

ABSTRAK

Wanprestasi adalah seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dengan menggunakan metode penelitian normatif/kepuustakaan, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan serta kasus, maka hasil dari penelitian ini adalah pertama, menyangkut tentang terbukti tidak adanya tindak pidana yang di dakwakan bahwa, Bahwa putusan judex facti dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta hukum secara yuridis. Kedua, bahwa putusan judex facti yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan salah menerapkan hukum serta putusan judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. Ketiga, hukum islam menyangkut dijatuhkannya putusan bebas tidak murni, bahwa majelis hakim telah memutuskan dan mengadili pelaku usaha sesuai dengan ketentuan islam.

Kata Kunci: Wanprestasi